



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA STAF AHLI BUPATI, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
PEMERINTAH KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barat maka Bagian KEuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dipandang perlu dihapuskan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut diatas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kecamatan yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMERINTAH KECAMATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003 Nomor 01 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Staf Ahli adalah pejabat khusus yang membantu Bupati sesuai dengan keahlian pada bidangnya masing-masing;
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
 7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Ketentuan Bab IV Pasal 11 ayat (3) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - c. Assisten Bidang Administrasi membawahi :
 1. Bagian Humas dan Protokol
 - a. Sub Bagian Publikasi
 - b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Daerah
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan
 - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Distribusi

3. Dihapus

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kecamatan dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2007

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

ERWIN NIZAR T.

Diundangkan di : Liwa
pada tanggal : 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2007 NOMOR : 08 SERI : D